

**IMPLEMENTASI BANTUAN REHABILITASI RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI BAGI KELUARGA MISKIN MELALUI
PROGRAM DESA SEJAHTERA MANDIRI**

***IMPLEMENTATION OF REGULAR REHABILITATION ASSISTANCE
FOR POOR FAMILY THROUGH INDEPENDENT PROSPEROUS
VILLAGE PROGRAMS***

Suryani

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial RI.
Jl. Kesejahteraan Sosial No 1 Sonosewu, Bantul, Yogyakarta Telp. (0275) 377265, Hp. 081392922896,

E-mail : sryanibpks@gmail.com, Hp.087838259208

Naskah diterima 6 Juli 2017, direvisi 22 Juli 2017, disetujui 7 Agustus 2017

Abstract

This research aims to describe the implementation of the Mandiri Prosperous Village Program (DSM) through the construction of uninhabitable homes in an effort to alleviate poverty. The location of this study was determined purposively, namely in Muaro Jambi District and Tapin Regency on the grounds that many residents in the area had received independent prosperous village programs with the help of livable houses. Data collection is done by interviews and documentation studies, while data analysis is done in qualitative descriptive. DSM is a poverty handling program in the form of community empowerment to overcome various social welfare problems in the village sphere, especially by developing entrepreneurial spirit and business environment management. Linking with settlements has been renovated as many as 20 uninhabitable houses, namely in Tapin District and Muaro Jambi Regency. the accelerated poverty alleviation program requires the same understanding from various parties involved. Data in the field shows, it turns out that stakeholders do not yet have an adequate understanding of the implementation of the DSM program. The DSM program is conceptually implemented through an integrated regional development approach as a poverty alleviation strategy. this needs support from the local government in this case the OPD in each District of the City. The results of the study show that the handling of poverty through the DSM program has been able to build repairs to as many as 20 units in the Ta District pin and Muaro Jambi Regency. It is recommended that the Ministry of Social Affairs be expected to continue the program of the Mandiri Sejahtera Village by continuing the rehabilitation of non-habitable homes for poor families who are already on the waiting list. Local governments are expected to budget for improper housing repairs that have not been completed by the Ministry of Social Affairs, while universities need there is coordination with various existing stakeholders to optimize the Mandiri Prosperous Village program launched by the Ministry of Social Affairs.

Keywords: Implementation of RSRT Assistance, Poor family, DSM Program

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menggambarkan pelaksanaan Program Desa Sejahtera Mandiri (DSM) melalui pembangunan rumah tidak layak huni dalam upaya pengentasan kemiskinan. Lokasi penelitian ini ditentukan secara purposive yakni di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tapin dengan alasan bahwa warga masyarakat di daerah tersebut telah banyak yang mendapatkan program desa sejahtera mandiri dengan bantuan rumah layak huni. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi, sedang analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. DSM merupakan program penanganan kemiskinan berupa pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah kesejahteraan sosial dalam lingkup desa, terutama dengan mengembangkan jiwa kewirausahaan dan penataan lingkungan permukiman. Berkaitan dengan permukiman telah direnovasi sebanyak 20 rumah tidak layak huni yakni di Kabupaten Tapin dan Kabupaten Muaro Jambi. DSM suatu program percepatan pengentasan kemiskinan, menuntut adanya pemahaman sama dari berbagai pihak yang terlibat. Data di lapangan menunjukkan, ternyata pemangku kepentingan belum memiliki pemahaman yang memadai terhadap implementasi program DSM. Program DSM secara konseptual dilaksanakan melalui pendekatan pengembangan kawasan terpadu

sebagai strategi pengentasan kemiskinan. Keberhasilan program ini perlu dukungan dari pemerintah daerah dalam hal ini OPD disetiap Kabupaten Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penanganan kemiskinan melalui program DSM telah dapat membangun memperbaiki rumah sebanyak 20 unit di Kabupaten Tapin dan Kabupaten Muaro Jambi. Direkomendasikan, Kementerian Sosial diharapkan meneruskan program Desa Sejahtera Mandiri dengan melanjutkan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin yang sudah masuk dalam daftar tunggu. Pemerintah daerah setempat diharapkan menganggarkan biaya perbaikan rumah tidak layak huni yang belum diselesaikan oleh Kementerian Sosial, sementara perguruan tinggi perlu adanya berkoordinasi dengan berbagai stakeholder yang ada untuk mengoptimalkan program Desa Sejahtera Mandiri yang dicanangkan Kementerian Sosial.

Kata kunci : Implementasi Bantuan RSRT, Keluarga Miskin, Program DSM

A. PENDAHULUAN

Permasalahan kesejahteraan sosial urgen yang sampai sekarang masih harus diperhatikan pemerintah adalah masalah kemiskinan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 mengamanatkan, bahwa fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. Bentuk tanggung jawab negara diwujudkan dengan memastikan bahwa hak untuk hidup sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat dapat terpenuhi, khususnya bagi masyarakat yang secara kemanusiaan kehidupannya belum layak seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, korban bencana, dan ketunaan sosial. Seseorang atau rumahtangga dikatakan miskin jika kehidupannya dalam kondisi serba kekurangan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Batas kebutuhan dasar minimal dinyatakan melalui ukuran garis kemiskinan disetarakan dengan jumlah rupiah yang dibutuhkan (Randi R dan Riant Nugroho, 2007:155). Tim Khatana (2006:19) mengartikan kemiskinan sebagai kondisi yang tidak berkecukupan secara ekonomi, khususnya berkaitan dengan kebutuhan konsumsi dasar seperti sandang, papan, dan pangan.

Di antara wujud tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi kemiskinan adalah membantu keluarga miskin dalam memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya yaitu kebutuhan tentang rumah yang layak huni. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa yang dimaksud rumah adalah bangunan gedung berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, prasarana untuk pembinaan keluarga, sebagai cerminan harkat dan martabat penghuni, serta merupakan aset bagi pemiliknya. Fungsi rumah dapat dilihat dari tiga aspek yaitu fungsi fisik, psikis, dan fungsi sosial. Apabila dilihat dari aspek fisik rumah merupakan

tempat berlindung yang aman, jika dilihat dari aspek psikis rumah sebagai tempat yang nyaman bagi seluruh penghuninya, sementara dilihat dari aspek sosial, rumah menjadi tempat mendidik bagi putra putri dan berfungsi sebagai prasarana menjaga privasi seluruh penghuni.

Pada realitanya, untuk mewujudkan rumah yang dapat berfungsi sebagaimana disebutkan tidaklah mudah. Berbagai faktor menjadi penyebab yang salah satunya karena kondisi ekonomi keluarga. Kenyataan di masyarakat, sebagian besar keluarga miskin tidak memiliki rumah yang layak huni. Bagi keluarga miskin, rumah hanyalah sebagai tempat berlindung dan beristirahat seluruh anggota tanpa memikirkan kelayakan baik dari aspek fisik, psikis maupun sosial. Rumah seringkali hanya dipandang sebagai bangunan fisik semata, akibatnya penyediaan rumah hanya untuk mencapai target kuantitas semata tanpa memperhatikan kualitas dan mutu rumah tersebut (Nurasrizal, 2010:29).

Pada realitanya, untuk mewujudkan rumah yang dapat berfungsi sebagaimana disebutkan tidaklah mudah. Berbagai faktor menjadi penyebab yang salah satunya karena kondisi ekonomi keluarga. Kenyataan di masyarakat, sebagian besar keluarga miskin tidak memiliki rumah yang layak huni. Bagi keluarga miskin, rumah hanyalah sebagai tempat berlindung dan beristirahat seluruh anggota tanpa memikirkan kelayakan baik dari aspek fisik, psikis maupun sosial. Rumah seringkali hanya dipandang sebagai bangunan fisik semata, akibatnya penyediaan rumah hanya untuk mencapai target kuantitas semata tanpa memperhatikan kualitas dan mutu rumah tersebut (Nurasrizal, 2010:29).

Maslow (dalam Nur Afrizal 2010:21) membagi lima tingkat kebutuhan manusia terhadap rumah sebagai hunian, meliputi: 1) *survival needs*,

yaitu tingkat kebutuhan yang paling dasar karena rumah sebagai hunian merupakan sarana untuk menunjang keselamatan hidup manusia; 2) *safety and security need*, yaitu rumah hunian merupakan sarana perlindungan untuk keselamatan anggota badan dan hak milik; 3) *affiliation needs*, yaitu hunian dipandang berperan sebagai identitas seseorang untuk diakui dalam golongan masyarakat; 4) *esteem needs*, yaitu rumah hunian merupakan sarana untuk mendapatkan pengakuan atas jati diri dari masyarakat dan lingkungan sekitar. Rumah tidak lagi dipandang sebagai kebutuhan primer tetapi sudah menjadi kebutuhan *lux*; 5) *cognitive and aesthetic needs*, yaitu rumah sebagai hunian tidak saja merupakan sarana peningkatan kebanggaan dan harga diri, tetapi juga dapat dinikmati keindahannya. Maslow (dalam Nur afrizal 2010:21) membagi lima tingkat kebutuhan manusia terhadap rumah sebagai hunian, meliputi: 1) *survival needs*, yaitu tingkat kebutuhan yang paling dasar karena rumah sebagai hunian merupakan sarana untuk menunjang keselamatan hidup manusia; 2) *safety and security need*, yaitu rumah hunian merupakan sarana perlindungan untuk keselamatan anggota badan dan hak milik; 3) *affiliation needs*, yaitu hunian dipandang berperan sebagai identitas seseorang untuk diakui dalam golongan masyarakat; 4) *esteem needs*, yaitu rumah hunian merupakan sarana untuk mendapatkan pengakuan atas jati diri dari masyarakat dan lingkungan sekitar. Rumah tidak lagi dipandang sebagai kebutuhan primer tetapi sudah menjadi kebutuhan *lux*; 5) *cognitive and aesthetic needs*, yaitu rumah sebagai hunian tidak saja merupakan sarana peningkatan kebanggaan dan harga diri, tetapi juga dapat dinikmati keindahannya.

Sejak tahun 2008 Kementerian Sosial telah melaksanakan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) bagi 4.856 KK di 27 kabupaten pada 21 provinsi, kemudian pada tahun 2009 dilanjutkan bagi 2.346 kepala keluarga di 27 kabupaten pada 18 provinsi. Program tersebut secara kuantitas belum berhasil jika dikorelasikan dengan data BPS yang sampai bulan September 2015 jumlah penduduk miskin masih sebanyak 28,61 juta jiwa (10,86%), sementara jumlah penduduk rentan kemiskinan mencapai 70 juta

jiwa (40,00 %). Pada bulan September 2016, jumlah penduduk miskin turun menjadi 27,76 juta jiwa (10,70%) atau berkurang 0,25 juta orang dibanding dengan kondisi Maret 2016 sebanyak 28,01 juta orang (10,85%). Data BPS (2016) lebih lanjut menunjukkan, bahwa penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2016 sebanyak 17,67 juta orang (14,00 %) dan jumlahnya turun 0,39 juta menjadi 17,28 juta orang (13,96%) pada September di tahun yang sama. Kemudian pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin di perkotaan sebanyak 10,67 juta jiwa (7,72%), sedangkan di perdesaan sebanyak 17,10 juta jiwa (13,96%) sehingga dapat dikatakan jumlah penduduk miskin mayoritas berada di perdesaan. Namun demikian penurunan jumlah yang didasarkan peningkatan pendapatan penduduk miskin dari 151.997 perkapita per bulan menjadi 166,697 perkapita per bulan tidak sertamerta merefleksikan perbaikan kondisi tempat tinggal mereka.

Sejak tahun 2008 Kementerian Sosial telah melaksanakan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) bagi 4.856 KK di 27 kabupaten pada 21 provinsi, kemudian pada tahun 2009 dilanjutkan bagi 2.346 kepala keluarga di 27 kabupaten pada 18 provinsi. Program tersebut secara kuantitas belum berhasil jika dikorelasikan dengan data BPS yang sampai bulan September 2015 jumlah penduduk miskin masih sebanyak 28,61 juta jiwa (10,86%), sementara jumlah penduduk rentan kemiskinan mencapai 70 juta jiwa (40,00 %). Pada bulan September 2016, jumlah penduduk miskin turun menjadi 27,76 juta jiwa (10,70%) atau berkurang 0,25 juta orang dibanding dengan kondisi Maret 2016 sebanyak 28,01 juta orang (10,85%). Data BPS (2016) lebih lanjut menunjukkan, bahwa penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2016 sebanyak 17,67 juta orang (14,00 %) dan jumlahnya turun 0,39 juta menjadi 17,28 juta orang (13,96%) pada September di tahun yang sama. Kemudian pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin di perkotaan sebanyak 10,67 juta jiwa (7,72%), sedangkan di perdesaan sebanyak 17,10 juta jiwa (13,96%) sehingga dapat dikatakan jumlah penduduk miskin mayoritas berada di perdesaan. Namun demikian penurunan jumlah yang didasarkan peningkatan pendapatan penduduk miskin dari 151.997

perkapita per bulan menjadi 166,697 perkapita per bulan tidak sertamerta merefleksikan perbaikan kondisi tempat tinggal mereka.

Bertolak dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa masalah rumah tidak layak huni yang dimiliki oleh masyarakat miskin merupakan permasalahan yang multidimensional. Oleh sebab itu, kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan berbagai komponen baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, LSM maupun elemen masyarakat yang lain. Sebagai upaya untuk menangani permasalahan sosial di antaranya keluarga miskin yang berumah tidak layak huni, pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial bekerja sama dengan perguruan tinggi melalui pengembangan program Desa Sejahtera Mandiri (DSM).

Program Desa Sejahtera Mandiri merupakan program akselerasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan melibatkan perguruan tinggi, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga sosial kemasyarakatan. DSM sebagai salah satu model *community development* dengan pendekatan kewilayahan yang dilandasi oleh *sinergitas*, *komprensif*, *integratif*, dan *holistik* dalam rangka mewujudkan desa sejahtera dengan kemandirian, diharapkan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat terutama keluarga miskin. Model ini merupakan refleksi dari penanganan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu (Kissumi Dianayati, dkk. 2017:2). Kesejahteraan di sini diartikan sebagai suatu sistem yang terorganisasi dari beberapa institusi dan berbagai usaha kesejahteraan sosial yang dirancang guna membantu individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan (Freidlander dalam Isbandi Rukminto Adi, 2008:23)

Program DSM dimulai pada tahun 2015 dengan sasaran mencakup 104 desa, 73 wilayah kecamatan, dan 33 kabupaten/kota dengan melibatkan 15 perguruan tinggi di antaranya adalah UIN Antasari Banjarmasin dan Universitas Jambi. Pada tahun 2017 program DSM yang dilakukan UIN Antasari salah satunya berlokasi di Kecamatan Tapin, Kabupaten Tapin, Provinsi

Kalimantan Selatan, yang pelaksanaannya diformat bersamaan dengan kegiatan KKN mahasiswa dan di antara kegiatan yang dilakukan adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sebagai upaya untuk mengetahui apakah program DSM yang salah satu kegiatannya berfokus pada rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin dapat berjalan dan berhasil dengan baik, maka dilakukan kajian melalui penelitian ini. Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan : bagaimana implementasi bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin yang dilaksanakan melalui program DSM. Sementara tujuan yang ingin dicapai adalah diketahui implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin yang dilaksanakan melalui program DSM.

Program DSM dimulai pada tahun 2015 dengan sasaran mencakup 104 desa, 73 wilayah kecamatan, dan 33 kabupaten/kota dengan melibatkan 15 perguruan tinggi di antaranya adalah UIN Antasari Banjarmasin dan Universitas Jambi. Pada tahun 2017 program DSM yang dilakukan UIN Antasari salah satunya berlokasi di Kecamatan Tapin, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang pelaksanaannya diformat bersamaan dengan kegiatan KKN mahasiswa dan di antara kegiatan yang dilakukan adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sebagai upaya untuk mengetahui apakah program DSM yang salah satu kegiatannya berfokus pada rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin dapat berjalan dan berhasil dengan baik, maka dilakukan kajian melalui penelitian ini. Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan : bagaimana implementasi bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin yang dilaksanakan melalui program DSM. Sementara tujuan yang ingin dicapai adalah diketahui implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin yang dilaksanakan melalui program DSM.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah manfaat praktis dan manfaat secara teoritik. Manfaat praktis bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Kementerian Sosial sebagai *leading sector* penanganan masalah sosial, agar program Desa

Sejahtera Mandiri merupakan model yang dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia dalam membantu keluarga miskin untuk mendapatkan rumah yang layak huni. Manfaat teoritis adalah bahwa keseluruhan isi naskah ini dapat menjadi bahan referensi khususnya pengetahuan tentang kemiskinan dan program Desa Sejahtera Mandiri.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis deskriptif, berupaya untuk menjawab pertanyaan yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek pada saat penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya (Hadari Nawawi dan Mimi Martini (2006:63). Mengacu pakar tersebut, hasil penelitian kemudian dikembangkan dengan memberikan pemaknaan secara narasi terhadap berbagai fakta yang ditemukan di lapangan berkaitan implementasi bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin melalui program Desa Sejahtera Mandiri.

Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis deskriptif, berupaya untuk menjawab pertanyaan yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek pada saat penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya (Hadari Nawawi dan Mimi Martini (2006:63). Mengacu pakar tersebut, hasil penelitian kemudian dikembangkan dengan memberikan pemaknaan secara narasi terhadap berbagai fakta yang ditemukan di lapangan berkaitan implementasi bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin melalui program Desa Sejahtera Mandiri.

Penentuan lokasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Muarojambi Provinsi Jambi, dengan pertimbangan bahwa di dua daerah kabupaten tersebut merupakan lokasi pelaksanaan program Desa Sejahtera Mandiri yang digagas oleh Kementerian Sosial.

Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh keluarga miskin di dua daerah kabupaten tersebut (Tapin dan Muarojambi) yang memiliki rumah tidak layak huni. Masing-masing lokasi diambil sebanyak 20 orang responden sebagai sumber data sekunder

yang terdiri dari 20 keluarga miskin penerima bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Di samping itu, juga diwawancarai sumber data sekunder meliputi satu orang petugas dari dinas sosial setempat, satu orang aparat desa, dua orang dari perguruan tinggi (mahasiswa dan dosen pembimbing) baik dari pihak UIN Antasari maupun Universitas Jambi.

Teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara berpanduan dengan pertimbangan agar peneliti memiliki peluang untuk mendeskripsikan data dan informasi sebagai fokus penelitian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam instrumen panduan wawancara. Studi dokumentasi juga dipakai dalam penelitian ini yang digunakan untuk memperoleh data sekunder baik yang berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Tapin dan Kabupaten Muaro Jambi maupun pihak lain yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik analisis data. Data yang berhasil dihimpun dalam penelitian ini dianalisa dengan teknik deskriptif kualitatif, artinya peneliti melakukan pemaknaan data secara deskripsi untuk menggambarkan suatu keadaan secara objektif apa adanya, sesuai fakta yang ditemukan di lapangan. Analisis data dilakukan baik selama pengumpulan data berlangsung maupun setelah selesai pengumpulan data secara terus menerus hingga diperoleh makna data secara komprehensif yang mampu menjawab permasalahan dan pertanyaan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Wilayah Penelitian

- a. Kabupaten Tapin. Tapin merupakan satu di antara kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ibukota Rantau. Letak Kabupaten Tapin berada di sebelah utara kota Banjarmasin, berjarak kurang lebih 125 km dari ibu kota provinsi tersebut. Kabupaten ini memiliki luas 2.700,82 km² dengan wilayah paling luas berada di Kecamatan Candilaras dan wilayah paling sempit adalah Kecamatan Tapin utara. Kabupaten Tapin, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan; sebelah selatan dan timur berbatasan

dengan Kabupaten Banjar; dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala. Jumlah penduduk Kabupaten Tapin berdasar data BPS 2018 sebanyak 181.748 jiwa, terdiri dari 91.692 jiwa laki-laki dan 90.086 jiwa perempuan, dengan kepadatan hunian 121 jiwa/km². Data yang ada menunjukkan, penduduk terbanyak adalah golongan usia 0-4 tahun sebanyak 18.548 jiwa, dan penduduk dengan usia di atas 65 tahun berjumlah 7.831 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa masih terdapat 14,51 persen penduduk non produktif yang mengalami ketergantungan, sehingga menjadi beban warga masyarakat yang masih potensial (*dependent ratio*).

Penduduk Kabupaten Tapin sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani, baik petani padi, hortikultura, jagung, kacang tanah, maupun palawija. Pada saat penelitian ini, petani setempat mulai mengenal produk pertanian berupa cabe sangat pedas yang disebut cabe hiyung, karena cabe tersebut merupakan hasil pertanian dari masyarakat di Desa Hiyung. Di sektor pariwisata, terdapat situs Candilaras terletak di Desa Margasari yang sangat berpotensi menjadi objek wisata budaya. Selain situs candi, Desa Margasari yang sangat berpotensi juga terkenal dengan kerajinan anyaman yang dapat dijadikan souvenir berupa kopiah, tas dan kipas tangan berbahan tanaman yang disebut pohon purun.

b. Kabupaten Muaro Jambi.

Muaro Jambi merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Batanghari yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999, memiliki luas wilayah 5.264 km². Sebagian besar (74,95%) wilayah dataran berada pada ketinggian 10-100 meter dan hanya sebagian kecil (25,05%) yang berada kurang dari 10 meter di atas permukaan laut, sehingga dapat ditegaskan bahwa kabupaten ini merupakan daerah dataran rendah. Hal ini sesuai dengan banyaknya sungai yang mengalir terdiri dari sungai Batanghari, Musi, Mendahara, Tungkal, Sembilang Benawang, dan sungai

Air Hitam Laut. Batas wilayah Kabupaten Muarojambi di sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di sebelah barat dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di sebelah selatandengan Provinsi Sumatera Selatan, dan di sebelah timur dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pusat Pemerintahan di Kota Sengeti sebagai ibukota kabupaten dengan pusat perkantoran di Bukit Baling Kecamatan Sekernan. Secara administratif Muarojambi terbagi menjadi 11 Kecamatan, terdiri dari 155 Desa/kelurahan. Kesebelas kecamatan tersebut adalah Mestong (15 desa), Sungai Bahar (11 desa), Bahae Selatan (10 desa), Bahar Utara (11 desa), Kumpeh Ulu (18 desa), Sungai Gelam (15 desa), Kumpeh (17 desa), Maro Sebo (12 desa), Taman Rajo (10 desa), Jambi Luar Kota (20 desa), dan Sekernan (16 desa).

Muaro Jambi memiliki motto "Sailun Salimbai" yang berarti semangat kebersamaan atau gotong royong dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Jumlah penduduk tahun 2018 sebanyak 388.323 jiwa terdiri dari 200.695 laki-laki dan 187.628 perempuan dengan tingkat pertumbuhan 3,90 persen per tahun. Jenis pekerjaan penduduk mayoritas bekerja di bidang pertanian (89.270 jiwa) disusul perdagangan (22.303 jiwa), jasa (18.479 jiwa), industri (13.993 jiwa), dan bidang lain-lain (18.849 jiwa).

Permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Tapin dapat dikatakan berawal dari kondisi kemiskinan di antaranya fakir miskin 5.146 jiwa, lanjut usia terlantar 2.050 jiwa, dan anak terlantar sebanyak 2.097 jiwa. Berkaitan keberadaan permasalahan kesejahteraan sosial tersebut, maka sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Tapin pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial berupa: 1) melaksanakan program jaminan sosial lanjut usia (JSLU) bagi lanjut usia yang kurang mampu/tidak potensial dengan dana APBD per orang sebanyak

Rp 200.000,- diberikan kepada 736 orang dan diserahkan setiap enam bulan sekali. Sementara bantuan dari APBN per orang Rp 200.000,- diberikan kepada 118 orang dan dicairkan setiap bulan selama satu tahun. 2) Pemberian bantuan untuk makan dan minum bagi anak panti asuhan, diberikan kepada tujuh panti asuhan dengan jumlah anak sebanyak 327 selama satu tahun dengan jumlah nominal Rp 12.000,- per anak, diserahkan setiap tiga bulan sekali langsung masuk rekening panti asuhan; 3) Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RSRTLH). Jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 1.002 rumah, yang sudah direhabilitasi dengan dana APBD sebanyak 94 rumah, dengan dana Kementerian Sosial sebanyak 110 rumah, dan dengan dana PKK Provinsi sebanyak satu rumah.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Tapin dapat dikatakan berawal dari kondisi kemiskinan di antaranya fakir miskin 5.146 jiwa, lanjut usia terlantar 2.050 jiwa, dan anak terlantar sebanyak 2.097 jiwa. Berkaitan keberadaan permasalahan kesejahteraan sosial tersebut, maka sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Tapin pada tahun 2017 melaksanakan kegiatan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial berupa: 1) melaksanakan program jaminan sosial lanjut usia (JSLU) bagi lanjut usia yang kurang mampu/tidak potensial dengan dana APBD per orang sebanyak Rp 200.000,- diberikan kepada 736 orang dan diserahkan setiap enam bulan sekali. Sementara bantuan dari APBN per orang Rp 200.000,- diberikan kepada 118 orang dan dicairkan setiap bulan selama satu tahun. 2) Pemberian bantuan untuk makan dan minum bagi anak panti asuhan, diberikan kepada tujuh panti asuhan dengan jumlah anak sebanyak 327 selama satu tahun dengan jumlah nominal Rp 12.000,- per anak, diserahkan setiap tiga bulan sekali langsung masuk rekening panti asuhan; 3) Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RSRTLH). Jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 1.002 rumah, yang sudah direhabilitasi dengan dana APBD sebanyak 94 rumah, dengan dana Kementerian Sosial sebanyak 110 rumah, dan dengan dana PKK Provinsi sebanyak satu rumah.

Beberapa permasalahan kesejahteraan

sosial di Kabupaten Tapin juga ditangani oleh Kementerian Sosial, salah satunya adalah program desa sejahtera mandiri (DSM). Arah dan tujuan dari pembentukan DSM adalah desa yang masyarakatnya memiliki keswadayaan, partisipasi, dan kesetiakawanan sosial yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar warga desa. Dalam upaya mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan percepatan penanganan kemiskinan di desa, Kementerian Sosial bekerjasama dengan perguruan tinggi mengembangkan program DSM. Program ini merupakan akselerasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan melibatkan akademisi, kementerian/lembaga terkait, potensi sumber kesejahteraan sosial, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan dunia usaha. Pelaksanaan program dilakukan secara bersinergi satu sama lainnya, sehingga DSM menjadi refleksi dari penanganan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu. Dengan demikian, peran sinergitas lintas sektor sebagai pemangku kepentingan menjadi ciri utama dalam pelaksanaan kegiatan DSM, atau dengan perkataan lain kemitraan menjadi unsur utama dalam pelaksanaan program DSM.

Pengembangan program DSM di Provinsi Kalimantan Selatan, dilakukan Kementerian sosial bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin. Kerjasama tersebut diwujudkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) pada tanggal 1 Agustus 2015 berdasarkan musyawarah antara Bupati Tapin, Kepala Bagian Kesra, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin. Pelaksanaan program DSM ditetapkan di dua kecamatan yaitu Kecamatan Bekarangan dengan lokasi di Desa Gadung, dan Kecamatan Tapintengah dengan lokasi di Desa Pandahan dan Desa Hiyung. Penentuan lokasi tersebut didasarkan kriteria antara lain angka kemiskinan tinggi dan masih banyak penduduk yang memiliki rumah tidak layak huni. Dalam penelitian ini yang diambil sebagai lokasi penelitian adalah Desa Pandahan dan Hiyung, Kecamatan Tapin Tengah.

Pelaksana program DSM selama lima tahun tidak disusun *masterplan*, tetapi dilaksanakan atas dasar program KKN reguler karena pada dasarnya

program DSM tidak jauh berbeda dengan program kuliah kerja nyata UIN Antasari. Meskipun demikian, sebelum pelaksanaan kegiatan telah disusun rencana kegiatan untuk tahun 2016 dan 2017 yaitu program rehabilitasi rumah tidak layak huni, dan sudah terealisasi sebanyak 20 rumah. Masing-masing desa mendapat jatah sebanyak 10 rumah untuk direhabilitasi dengan anggaran sebanyak Rp 10.000.000,- setiap rumah atau per kepala keluarga. Dana rehabilitasi rumah berasal dari Kementerian Sosial ditransfer langsung kepada penerima manfaat melalui bank yang ditunjuk. Kemudian penerima manfaat didampingi pendamping sosial mengambil uang bantuan secara bertahap atau keseluruhan dan selanjutnya dibelikan bahan bangunan sesuai kebutuhan untuk merehabilitasi rumahnya. Pelaksanaan rehabilitasi dikerjakan oleh sanak saudara penerima manfaat secara bergotong royong. Pada kenyataan di lapangan, terkadang dana tersebut tidak mencukupi untuk memperbaiki rumah yang tingkat kerusakannya cukup parah atau rumah yang cukup besar namun dalam kondisi rusak meskipun kerusakannya tidak parah. Dalam menghadapi kondisi demikian, maka penerima manfaat hanya memperbaiki sebagian rumah yang dipandang darurat dengan prinsip yang penting sudah tidak bocor atau dinding yang berupa papan sudah ada yang tertutup.

Hasil pendalaman melalui wawancara dengan penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang bertempat tinggal di Desa Pandahan Bp Hmd (62 tahun). Penerima manfaat tersebut bekerja sebagai buruh, berpendidikan tidak tamat sekolah dasar dan tidak mampu berbahasa Indonesia sehingga dalam pelaksanaan wawancara peneliti dibantu mahasiswa sebagai upaya menerjemahkan maksud yang disampaikan. Hasil wawancara dapat disimpulkan, bahwa informan menyatakan menerima bantuan untuk merehabilitasi rumah sebesar Rp 10.000.000,- yang diterima langsung lewat bank. Dalam pengambilan uang dirinya ditemani oleh pendamping sosial yang selanjutnya uang bantuan tersebut dibelikan bahan bangunan dalam rangka memperbaiki rumahnya. Kemudian sebagai pertanggungjawaban dia berkewajiban menyertakan nota pembelian yang berasal dari toko

tempat pembelian bahan bangunan tersebut.

Penerima manfaat ini telah dapat menggunakan dana tersebut. Namun karena untuk memperbaiki seluruh rumah tidak mencukupi, maka hanya bagian rumah yang benar-benar sudah tidak layak seperti atap ruang yang bocor diganti, dinding kayu yang sudah berlubang yang semula ditambal dengan kain lusuh diganti dengan kayu, hanya itu yang bisa dia lakukan. Sebagian dana digunakan untuk membayar tenaga walaupun pengerjaan juga dibantu oleh sanak saudara, karena jika tidak mendapat bantuan tenaga dari sanak saudara dana tidak mencukupi untuk membayar tukang. Dari hasil observasi di lapangan, peneliti memang melihat bagian yang sudah diganti karena relatif masih baru, dan melihat bagian rumah yang lain yang masih berlubang terutama di bagian lantai karena hunian merupakan rumah panggung. Pada saat peneliti tanya uang bantuan dari mana, informan tidak mengetahui asal usul dana bantuan yang dia tahu hanya didatangi mahasiswa dan petugas dari desa untuk didata yang katanya akan dibantu dalam perbaikan rumah. Petugas pendata tidak menjelaskan bahwa uang itu bantuan dari program desa sejahtera mandiri yang digagas oleh Kementerian Sosial yang pelaksanaannya bekerjasama dengan perguruan tinggi.

Sama halnya dengan informan yang merupakan warga miskin di Desa Hiyung Aln (46 tahun), setelah diberi informasi oleh petugas desa dalam hal ini adalah sekretaris desa bahwa uang sudah dapat dicairkan, maka dengan diantar TKSK uang langsung diambil dan dibelanjakan bahan bangunan rumah. Informan Aln menjelaskan, karena huniannya merupakan rumah panggung yang cukup besar dan hampir semua bagian dalam kondisi rusak, maka uang bantuan hanya dapat digunakan untuk memperbaiki kamar tidur, dapur, serta perbaikan atap, dinding dari papan, dan lantai yang juga dari papan. Sebagian uang juga digunakan untuk membayar tukang, walaupun pekerjaannya dibantu tenaga oleh sanak saudara. Hasil observasi terlihat bahwa rumah informan ini memang cukup besar, hanya saja beberapa ruang yang dinding, lantai dan atapnya berondisi rusak (berlubang).

Hasil wawancara dengan pihak Dinas

Sosial Kabupaten Tapin dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, sejak awal pihak Dinas Sosial sudah dilibatkan yaitu dalam penentuan lokasi yang akan digunakan untuk pelaksanaan program DSM sehingga pihaknya memberi rekomendasi atas proposal yang diajukan UIN Antasari. Wawancara terhadap ketua pengelola desa binaan kerjasama UIN Antasari dengan Kementerian Sosial, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan program DSM yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015 baru sekali dana bantuan dapat dicairkan, yaitu untuk tahun anggaran 2016–2017. Dana rehabilitasi rumah untuk tahun anggaran 2018 saat penelitian ini dilakukan belum cair, sehingga program yang telah dicanangkan belum dapat terlaksana. Padahal masyarakat telah terlanjur dijanjikan untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah untuk tahun 2018. Hal ini diamini oleh petugas tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), sebagai garda terdepan dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Sekretaris Desa Hiyung, juga merasa kesulitan dalam menjawab pertanyaan dari warga yang telah dijadwalkan pada tahun 2018 akan mendapatkan dana rehabilitasi rumah. Sementara dari pihak UIN Antasari juga tidak tahu menahu kapan dana dari Kementerian Sosial untuk program DSM akan cair kembali. Lebih lanjut dijelaskan, agar pelaksanaan program DSM berjalan sesuai dengan rencana maka perlu adanya pendampingan. Fungsi pendampingan diperlukan untuk memberikan konsultasi dan fasilitasi selama program berjalan agar sesuai dengan rencana yang telah dirancang sebelumnya. Dalam pelaksanaan program DSM, yang bertindak sebagai pendamping adalah TKSK dan mahasiswa KKN UIN Antasari.

UIN Antasari untuk tahun anggaran 2018 merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu melanjutkan kegiatan perbaikan/rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan dana dari Kementerian Sosial dan juga akan mengupayakan pelaksanaan rehabilitasi rumah bagi keluarga miskin bekerjasama dengan Kementerian PUPR. Dari hasil pengamatan di lapangan, program DSM belum disosialisasikan sampai ke tingkat masyarakat paling bawah sehingga masyarakat

tidak mengetahui program DSM, yang mereka ketahui hanyalah ada bantuan perbaikan rumah dari pemerintah yang diawalipendataan oleh mahasiswa dan pemerintah desa. Oleh karena itu, kedepan pihak UIN Antasari akan melakukan sinergitas dengan beberapa SKPD terkait dalam melaksanakan program DSM, terutama program pokoknya berupa perbaikan rumah tidak layak huni dan pembentukan Kube bagi keluarga miskin. Melalui upaya tersebut, kedepan desa yang menjadi lokasi kegiatan DSM mampu memfasilitasi keluarga miskin agar dapat segera mendapatkan bantuan perbaikan rumah.

Di Kabupaten Muarojambi permasalahan kesejahteraan sosial yang cukup menonjol juga masalah kemiskinan yakni mencapai 94.469 kk, kemudian disusul KAT sejumlah 400 kk, korban bencana alam terdapat 55 desa dan penyandang disabilitas sejumlah 217 jiwa.. Dalam upaya menangani sejumlah permasalahan sosial tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Muarojambi telah melaksanakan beberapa program yang berpihak bagi masyarakat miskin, antara lain pembuatan sarana lingkungan (MCK), pembangunan rumah tidak layak huni dan santunan untuk disabilitas.

Di samping upaya penanganan masalah kemiskinan yang telah dilakukan oleh dinas sosial setempat, Kementerian Sosial juga meluncurkan program Desa Sejahtera Mandiri (DSM) di Kabupaten Muarojambi. Dalam melaksanakan program DSM di Kabupaten Muarojambi Kementerian sosial bekerja sama dengan Universitas Jambi (Unja). Kesepakatan kerjasama tersebut dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama antara kementerian Sosial, Bupati Muarojambi dan Universitas Jambi. Dalam kesepakatan tersebut disetujui, bahwa program DSM dilaksanakan di perdesaan yang sebagian besar warga masyarakatnya masih dalam kondisi miskin dan masih banyak keluarga yang menempati rumah tidak layak huni. Atas dasar kriteria tersebut, maka program DSM pada kabupaten ini dilaksanakan di Desa Nyogan Kecamatan Mestong dan Desa Muaro Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota. Tujuan pelaksanaan program tersebut adalah menyinergikan antara program Kementerian Sosial, Universitas Jambi, dan pemerintah daerah Kabupaten Muarojambi

dalam rangka mewujudkan desa yang berkondisi sejahtera dan memiliki kemandirian.

Patut disayangkan, baru sebagian kecil pemangku kepentingan yang telah memahami program DSM. Hasil analisis atas pemahaman masyarakat terhadap program DSM di Kabupaten Muarojambi menunjukkan, hanya satu orang atau sebesar 3,33 persen responden yang memahami program DSM. Responden yang telah memahami program tersebut adalah aparat dinas sosial yang ternyata mulai tahun 2015 hingga saat penelitian ini terlibat dalam kegiatan DSM, yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan Universitas Jambi (Unja). Kebetulan yang bersangkutan juga terlibat dalam program Sistem Layanan Rujukan Terpadu yakni sebagai supervisor sehingga telah memahami berbagai program yang ada di Kementerian Sosial.

Sembilan orang atau 30 persen mengaku cukup memahami tentang program DSM, terdiri dari enam orang selaku dosen Unja, dua orang mahasiswa KKN, dan seorang dari dinas sosial setempat. Enam orang dosen Unja yang cukup memahami program karena mereka terlibat langsung pelaksanaan kegiatan DSM melalui Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM). Sejumlah dosen tersebut bertindak sebagai fasilitator dalam pembekalan calon mahasiswa KKN sekaligus sebagai dosen pendamping lapangan (DPL) kegiatan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa. Dua orang mahasiswa KKN mengaku cukup memahami karena mereka menerima pembekalan sebelum terjun di lapangan, dan seorang dari dinas sosial juga cukup memahami karena pernah menjadi peserta rapat koordinasi nasional program DSM.

Sebagian besar pemangku kepentingan ternyata kurang memahami program tersebut. Data menunjukkan, terdapat 20 orang atau sebesar 66,67 persen kurang memahami tentang program DSM. Lima responden berasal dari aparat Bappeda, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas kependudukan dan catatan sipil, serta lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD). Kemudian tiga orang dari dinas sosial, dua orang mahasiswa KKN, dan sepuluh orang responden merupakan aparat dan perwakilan dari lembaga Desa Nyogan dan Desa Muaro Pijoan.

Pendalaman melalui wawancara sebagai upaya klarifikasi data terungkap, bahwa program DSM belum pernah disosialisasikan di lingkup pemerintah kabupaten maupun desa sasaran. Pendalaman lebih lanjut terungkap, bahwa sebenarnya banyak kegiatan dari berbagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang dapat disinergikan ke dalam program DSM agar desa sasaran segera terwujud menjadi desa sejahtera mandiri. Hasil wawancara dengan aparat Disdukcapil diketahui, bahwa SKPD tersebut mempunyai program penyesuaian persamaan antara NIK dalam KK dengan KTP melalui perekaman data. Selain itu, dinas ini juga meluncurkan program pembuatan akte kelahiran dan akte kematian dengan mendatangi desa yang banyak memiliki permasalahan tersebut. Perekaman e-KTP bagi lansia dan penyandang disabilitas dilakukan di wilayah desa, artinya petugas Disdukcapil dengan membawa peralatan perekam e-KTP mendatangi titik tertentu yang terdapat banyak lansia dan penyandang disabilitas.

Bappeda melalui aparat yang peneliti wawancarai mengaku telah berupaya melakukan koordinasi dengan Unja yang ditunjuk sebagai mitra kerja pelaksanaan program DSM oleh Kementerian Sosial dengan pemerintah daerah Kabupaten Muarojambi. Berkaitan dengan upaya tersebut, Bappeda telah menetapkan pagu perencanaan anggaran yang mendukung pelaksanaan program DSM. Selain itu, Bappeda juga telah mengkondisikan beberapa SKPD terkait untuk menganggarkan dana pendukung kegiatan yang diluncurkan di lokasi program DSM sesuai peran, tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dalam wawancara dengan peneliti mengemukakan, bahwa SKPD tersebut memiliki program bantuan peningkatan kesejahteraan masyarakat berupa bimbingan keterampilan usaha dan pemberian bantuan peralatan produksi. Program ini bersifat untuk komunitas bukan perorangan, artinya masyarakat harus membentuk kelompok terlebih dahulu, baru menentukan bentuk usaha ekonomi produktif yang akan dilakukan. Program ini sangat mirip dengan Kube Kementerian Sosial, hanya saja bimbingan keterampilan dan bantuan peralatan

usaha tidak ditentukan sama di setiap lokasi, tetapi berdasar kebutuhan riil setiap kelompok. Salah satu contoh, pengolahan serut lidi enau sebagai bahan dasar kerajinan yang telah dipamerkan di Bali. Program lain berupa pemanfaatan dana desa yang sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar khususnya pengerasan jalan desa.

Dinas kesehatan dari hasil wawancara dengan sekretaris dinas terungkap, bahwa SKPD tersebut mencanangkan program peningkatan kesehatan masyarakat dengan kegiatan pembangunan MCK bagi keluarga miskin. Program ini dapat diakses oleh pemerintah desa dengan mengajukan proposal yang dilengkapi data jumlah kepala keluarga miskin yang belum memiliki sarana MCK mandiri. Program lain berupa pemberian makanan tambahan (PMT) bagi masyarakat miskin kelompok rentan kesehatan seperti balita, anak, dan lanjut usia. Program ini diluncurkan melalui berbagai Posyandu, PAUD, TK, dan sekolah dasar dalam rangka perbaikan gizi.

Dinas pendidikan, berdasar hasil wawancara peneliti Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muarojambi menjelaskan, bahwa dinas memiliki program Kartu Indonesia Pintar yang bersumber dari dana APBN, juga program bantuan siswa miskin (BSM) yang dananya bersumber dari APBD. Selain itu, dalam rangka menyukseskan wajib belajar 12 tahun, Pemerintah Daerah Kabupaten Muarojambi berhasil menggandeng beberapa perusahaan transportasi untuk menyediakan bus sebagai angkutan secara gratis bagi pelajar dari rumah menuju sekolah atau sebaliknya.

D. SIMPULAN

Kemiskinan menyebabkan seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar bagi diri ataupun keluarga yang mencakup kebutuhan fisik, psikis, dan kebutuhan sosial. Apabila kebutuhan dasar tidak dapat tercukupi, maka berakibat terjadinya keterlantaran, salah satu kebutuhan dasar keluarga miskin yang harus terpenuhi adalah ketersediaan rumah yang layak huni. Akan tetapi untuk mewujudkan perihal tersebut sangatlah sulit bagi mereka. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial berusaha membantu keluarga miskin dalam mewujudkan

hunian yang layak bagi kesehatan baik fisik maupun psikis, salah satu yang telah dilakukan adalah merehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin. Rehabilitasi rumah tidak layak huni merupakan suatu upaya memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh maupun sebagian, sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal. Kegiatan ini dilaksanakan oleh kementerian Sosial bekerjasama dengan perguruan tinggi, dalam hal ini UIN Antasari Banjarmasin untuk program Desa Sejahtera Mandiri di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan dan Universitas Jambi untuk program DSM di Kabupaten Muarojambi. Pelaksanaan program bersamaan dengan kegiatan KKN mahasiswa dan dilaksanakan melalui pendekatan partisipasi dan gotong royong.

Jumlah keluarga yang telah mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di kedua Kabupaten tersebut masing-masing sebanyak 10 kepala keluarga. Di antara rumah keluarga penerima bantuan tersebut ada yang direhabilitasi secara menyeluruh terutama bagi yang rumahnya berukuran kecil dan sudah hampir ambruk, ada juga yang direhabilitasi sebagian karena rumahnya cukup besar dan dana yang ada hanya sebanyak Rp. 10.000.000,-. Dana sejumlah itu tidak memungkinkan untuk perbaikan secara menyeluruh, sehingga hanya bagian yang dianggap paling parah yang setiap hari difungsikan misalnya ruang tidur dan dapur. Rumah dikatakan layak sebagai tempat tinggal apabila hunian tersebut memiliki lantai, atap, dan dinding. Selain bangunan fisik rumah bantuan juga digunakan untuk pembuatan fasilitas buang air besar bagi keluarga penerima bantuan yang belum mempunyai sarana tersebut.

Berdasar kesimpulan tersebut, direkomendasi agar Kementerian Sosial melanjutkan program Desa Sejahtera Mandiri dengan kegiatan merehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin, terutama bagi keluarga miskin yang sudah masuk dalam daftar tunggu. Pemerintah daerah setempat apabila memungkinkan mengalokasikan dana untuk perbaikan rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin yang belum diselesaikan oleh Kementerian Sosial. Sementara perguruan tinggi

perlu terus berkoordinasi dengan berbagai *stakeholder* setempat untuk mengoptimalkan Program Desa Sejahtera Mandiri yang telah dicanangkan antara Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi dalam konteks penelitian ini adalah UIN Antasari dan Universitas Jambi..

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada seluruh pihak yang terkait dalam penelitian ini, pembimbing yang selalu memberikan arahannya sehingga naskah ini dapat terselesaikan, tak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih dengan harapan agar tulisan ini bermanfaat untuk menjadi literature dalam penulisan yang lain

Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: CV Rajawali Press.

Hadari Nawawi dan Mimi Martini. (1996) *Penelitian Terapan*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada Press.

Undang-Undang Nomer 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Daftar Pustaka

Randi R dan Riant Nugroho. (2007). *Managemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Elek Media Competindo.

Tim Khatana. (2006). *Menyemai Harapan Menuju Sejahtera, Sepuluh Tahun Kiprah YDSM*, Jakarta: LP3ES Indonesia.

Nur afrizal. (2010). *Motivation dan Personality*, Rajawali Jakarta.

BPS. (2017). *Profil Kemiskinan Indonesia*, September 2017, No. 05/01/Th.XXI, 2 Januari 2018.

Kissumi Diyanayati dkk. (2017). *Menuju Desa Maju dan Bermartabat: Implementasi Program Desa Sejahtera Mandiri*, Yogyakarta: B2P3KS Press.

Adi, Isbandi Rukminto. (2008) *Intervensi*